



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hermansyah Alias Boneng Bin H. Hartani**
2. Tempat lahir : Bakapas
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 8 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bakapas Rt.001/001 Kecamatan Barabai
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap dalam rumah tahanan berdasarkan surat perintah penangkapan pada 5 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 26/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMANSYAH Alias BUNING Bin H. HARTANI bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan untuk melakukan kejahatan barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANSYAH Alias BUNING Bin H. HARTANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung beras warna putih yang terbakar
 - 1 (satu) buah payung warna merah biru yang terbakar
 - 1 (satu) lembar celana trening warna merah hitam yang terbakar
 - 1 (satu) lembar spanduk warna hitam yang terbakar
 - 1 (satu) buah Jerigen minyak 5 liter warna putih berisikan pertamax
 - 3 (tiga) buah Mancis / pematik api merk Fox 2 warna merah 1 warna biru
 - 1 (satu) buah kotak kardus berisi sepatu dan sandal yang terbakar
 - 1 (satu) buah meja kayu warna cokelat yang terbakarDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bersikap tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama

Bahwa terdakwa HERMANSYAH Als BUNING Bin H.HARTANI (Alm), pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Bakapas Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (di depan rumah milik saksi korban) atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, melakukan tindak pidana melakukan percobaan kejahatan pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban SAIPUL RAHMAN Als IPUL Bin HUMAIDI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, yang mana pada saat itu saksi korban Bersama dengan isterinya yang Bernama HARTATI Als TATI, 3 (tiga) orang anaknya dan 1 (satu) keponakannya melihat api yang membakar meja saksi korban yang terletak tepat di depan rumahnya, mengetahui hal tersebut saksi korban dan istrinya keluar rumah untuk memadamkan api, setelah berhasil memadamkan api, saksi korban dan isterinya masuk kembali kedalam rumah. Setelah itu saksi korban melihat terdakwa yang sedang mondar-mandir didepan rumahnya sambil berteriak "Tati ikam kada wani mati kah, kalau kada wani mati aku saja yang mati" yang artinya "Tati kamu tidak berani mati kah, kalau tidak berani biar saya saja yang mati", tidak lama kemudian kotak kardus yang berisi sepatu serta sandal yang terletak tepat didepan rumah saksi korban dibakar oleh terdakwa, namun pada saat itu saksi korban tidak berani keluar rumah karena melihat terdakwa posisinya tepat berada didepan rumah saksi korban, kemudian saksi korban Bersama isterinya mencoba memadamkan api menggunakan air melalui lubang kecil yang berada dibawah pintu rumah saksi korban.;
- Bahwa tidak lama setelah itu, saksi korban mendengar Kembali terdakwa berada didekat rumahnya sedang menyiramkan sesuatu kedinding rumah saksi korban dan setelah saksi korban dekati, saksi korban mencium aroma bensin atau pertamax, serta saksi korban juga mendengar suara seseorang yang berbicara kepada terdakwa "sudah ampih sudah kada baik kaya itu" yang artinya "sudah selesai, sudah tidak baik seperti itu". Dan setelah itu terdakwa memanggil nama saksi korban dengan kalimat



"Ipul turun ipul" serta saksi korban juga mendengar suara kaca pecah tepat dibelakang rumah saksi korban.;

- Bahwa tidak berselang lama datang Anggota Polisi dari Polres Hulu Sungai Tengah untuk mengamankan terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, terdakwa sempat membeli korek api sebanyak 4 (empat) buah dan mengambil jirigen yang berisikan bensin ditoko milik saksi ARMADI Als MADI dengan maksud untuk melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa HERMANSYAH Als BUNING Bin H.HARTANI (Alm), pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Bakapas Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (di depan rumah milik saksi korban) atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban SAIPUL RAHMAN Als IPUL Bin HUMAIDI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, yang mana pada saat itu saksi korban Bersama dengan isterinya yang Bernama HARTATI Als TATI, 3 (tiga) orang anaknya dan 1 (satu) keponakannya melihat api yang membakar meja saksi korban yang terletak tepat di depan rumahnya, mengetahui hal tersebut saksi korban dan istrinya keluar rumah untuk memadamkan api, setelah berhasil memadamkan api, saksi korban dan isterinya masuk kembali kedalam rumah. Setelah itu saksi korban melihat terdakwa yang sedang mondar-mandir didepan rumahnya sambil berteriak "Tati ikam kada wani mati kah, kalau kada wani mati aku saja yang mati" yang artinya "Tati kamu tidak berani mati kah, kalau tidak berani biar saya saja yang mati", tidak lama kemudian kotak kardus yang berisi sepatu serta sandal yang terletak tepat didepan rumah saksi korban dibakar oleh terdakwa, namun pada saat itu saksi korban tidak berani keluar rumah karena melihat



terdakwa posisinya tepat berada didepan rumah saksi korban, kemudian saksi korban Bersama isterinya mencoba memadamkan api menggunakan air melalui lubang kecil yang berada dibawah pintu rumah saksi korban.

- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, terdakwa sempat membeli korek api sebanyak 4 (empat) buah dan mengambil jirigen yang berisikan bensin ditoko milik saksi ARMADI Als MADI dengan maksud untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut barang milik saksi korban yang dibakar oleh terdakwa menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Armadi Als Madi Bin Abdul Muis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada hari Rabu, Tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 06.00 wita, di Desa Bakapas Rt.01 Rw.01, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan yang dilakukan pembakaraan atau percobaan pembaran tersebut adalah rumah milik Sdra. TATI Isteri dari Sdra. IPUL
 - Bahwa yang menjadi korbanya adalah saksi HARTATI, penduduk desa bakapas RT.01,Rw.01, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan istri dari saksi SYAIFUL RAHMAN Als IPUL, Sedangkan untuk nama Terdakwa adalah seorang laki laki bernama HERMANSYAH.
 - Bahwa rumah tersebut adalah terbuat dari papan kayu ukuran 4 x 8 Meter dengan lantai keramik yang terletak di samping SMPN 27 HST yang beratapkan seng.
 - Bahwa cara Terdakwa melakukannya saksi tidak melihat langsung tetapi mengetahui setelah selesai terjadi peristiwa tersebut yaitu dengan cara Terdakwa pertama kali mendekati rumah saksi korban tersebut dan saat berada di depan rumah ada menumpuk pakaian jenis celana trening warna merah hitam di atas meja dan membakarnya hingga terjadi nyala api yang saat itu juga menempel di dinding depan rumah saksi korban, serta membakar tumpukan baju di kardus dekat pintu tetapi menurut keterangan



dari saksi korban api tersebut berhasil di padamkan dan tidak membakar habis rumah saksi korban;

- Bahwa yang saksi ketahui sendiri adalah sebelumnya memang Terdakwa tersebut sebelumnya ada mengambil korek api di toko dagangan saksi sekitar 4 (empat) buah korek api dan tak lama kemudian juga ada kembali mengambil jerigen ukuran 5 liter warna putih yang ada isi bensinya kurang lebih 1 (satu) liter yang sebelumnya berada di belakang pom mini milik saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan dikarenakan setahu saksi memang tidak ada permasalahan sebelumnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak menajukan keberatan;

2. Saksi **Nuryanto Bin Slamet**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi mulai sekitar Pukul 06.00 Wita dan kejadian pembakaran tersebut terjadi tepat di bagian depan rumah tempat saksi tinggal Bakapas Rt.001 Rw.001 Desa Bakapas Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari masyarakat sekitar dan mendedngar informasi tersebut saksi langsung mendatangi tempat kejadian perkara;
- Bahwa yang terbakar pada waktu itu adalah berupa 1 buah meja kayu warna coklat dengan Lebar 60 CM x Panjang 55 CM x Tinggi 70 CM yang di atas nya terdapat 1 buah karung bekas warna putih yang terbakar, 1 buah payung warna merah biru yang terbakar, 1 buah celana trening warna merah hitam yang terbakar dan 1 buah spanduk plastik warna hitam yang terbakar, untuk posisi meja tersebut berdempetan dengan bagian depan rumah Saksi SAIPUL RAHMAN tepatnya di bagian bawah jendela depan rumah saksi korban, Kemudian ada 1 buah kotak Kardus yang berisikan sepatu dan sandal yang terbakar, untuk posisi kardus tersebut tepat berada di depan pintu rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumah dan setelah mendengar informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa atas nama HERMANSYAH telah melakukan pembakaran di rumah saksi korban saksi langsung bergegas menuju rumah saksi korban dan benar di sana sudah ada bekas terbakar dan di sana juga saksi melihat Terdakwa sedang menyiramkan minyak Pertamina ke dinding rumah saksi korban setelah saksi tegur Terdakwa langsung mendekati saksi dan sempat melemparkan jiregen minyak ke arah saksi dan setelah itu langsung berlari ke belakang rumah



saksi korban yaitu ke rumah saksi HADIJAH, sesampainya di depan rumah hadiah Terdakwa menggedor2 jendela samping rumah saksi HADIJAH kemudian langsung mengambil batu besar dan melemparkannya ke arah jendela depan rumah saksi HADIJAH sehingga jendela depan rumah saksi HADIJAH pecah dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah bisa di ajak komunikasi Terdakwa langsung di amankan ke Kantor Polisi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber api tersebut dari mana setelah saksi tanyakan kepada saksi korban Bekas kebakaran yang terjadi di depan rumah saksi korban tersebut adalah perbuatan Terdakwa dan pada waktu itu saksi ada melihat beberapa Pematik Api atau Mancis yang di gunakan oleh Terdakwa untuk menyalakan api tersebut berserakan di halaman rumah saksi korban.
- Bahwa kondisi rumah saksi korban hanya terbakar pada bagian meja yang berada di depan rumah tersebut dan pada dinding rumah saksi korban terdapat noda hitam bekas terbakar dan pada dinding rumah saksi korban tersebut terdapat aroma pertamax karena pada waktu itu sempat di siram menggunakan pertamax oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut hanya seorang diri tidak bersama dengan orang lain karena tidak ada orang lain selain Terdakwa yang saksi liat pada waktu itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **Haderan Bin Barkati**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Kejadian tersebut terjadi mulai sekitar Pukul 06.00 Wita dan kejadian pembakaran tersebut terjadi tepat di bagian depan rumah tempat saksi tinggal Bakapas Rt.001 Rw.001 Desa Bakapas Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa yang terbakar pada waktu itu adalah berupa 1 buah meja kayu warna coklat dengan Lebar 60 CM x Panjang 55 CM x Tinggi 70 CM yang di atas nya terdapat 1 buah karung bekas warna putih yang terbakar, 1 buah payung warna merah biru yang terbakar, 1 buah celana trening warna merah hitam yang terbakar dan 1 buah spanduk plastik warna hitam yang terbakar, untuk posisi meja tersebut berdempetan dengan bagian depan rumah Saksi SAIPUL RAHMAN tepatnya di bagian bawah jendela depan rumah saksi korban, Kemudian ada 1 buah kotak Kardus yang berisikan sepatu dan



sendal yang terbakar, untuk posisi kardus tersebut tepat berada di depan pintu rumah saksi korban.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada dirumah dan setelah mendengar informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa atas nama HERMANSYAH melakukan keributan disekitar rumahnya dan setelah itu saksi langsung mendatangi Tempat kejadian perkara, dan memang benar sedang terjadi keributan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi langsung menelfon saksi NURYANTO selaku BHABINKAMTIBMAS Desa Bakapas. Dan setelah saksi NURYANTO datang saksi mendekati rumah saksi korban dan benar disana sudah ada bekas terbakar serta saksi melihat Terdakwa sedang menyiramkan minyak Pertamina kedinding rumah saksi korban. Pada saat saksi NURYANTO menegur, Terdakwa melempar jirigen minyak kearah saksi NURYANTO kemudian berlari kebelakang rumah saksi korban tepatnya dirumah saksi HADIJAH. Sesampainya dirumah saksi HADIJAH Terdakwa menggedor jendela samping rumah saksi HADIJAH lalu mengambil batu besar dan melemparkannya kearah jendela depan rumah saksi HADIJAH sehingga jendela tersebut pecah dan Terdakwa masuk kedalam rumah.
- Bahwa Terdakwa dapat diajak komunikasi Terdakwa langsung diamankan ke kantor Polisi,
- Bahwa saksi melihat dua pemantik api didepan rumah saksi korban yang pertama ada diatas meja yang terbakar dan yang kedua ditanah halan rumah saksi korban.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah jirigen minyak 5 (lima) liter warna putih berisikan Pertamina adalah jirigen atau minyak pertamax yang disiramkan oleh Terdakwa ke rumah saksi korban.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **Saipul Rahman Als Ipul Bin Humaidi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pembakaran tersebut terjadi mulai sekitar Pukul 06.00 Wita dan kejadian pembakaran tersebut terjadi tepat di bagian depan rumah tempat dia tinggal Bakapas Rt.001 Rw.001 Desa Bakapas Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa yang terbakar adalah berupa 1 buah meja kayu warna coklat dengan Lebar 60 CM x Panjang 55 CM x Tinggi 70 CM yang di atas nya terdapat 1 buah karung bekas warna putih yang terbakar, 1 buah payung warna merah



biru yang terbakar, 1 buah celana trening warna merah hitam yang terbakar dan 1 buah spanduk plastik warna hitam yang terbakar untuk posisi meja tersebut berdempetan dengan bagian depan rumah tepatnya di bagian bawah jendela depan rumah dan 1 buah kotak Kardus yang berisikan sepatu dan sandal yang terbakar untuk posisi kardus tersebut tepat berada di depan pintu rumah.

- Bahwa untuk sumber api tersebut berasal dari mana saksi tidak mengetahui namun setelah melihat titik api pertama saksi melihat Terdakwa yang tidak lain adalah kakak kandung istri saksi sendiri (kakak ipar) sedang mondar mandir di sekitaran rumah saksi menuju ke rumah ibu saksi yang tidak jauh dari rumah saksi kemudian saksi dan istri saksi tersebut langsung memadamkan api yang sempat terbakar tersebut setelah api tersebut padam segera masuk ke rumah lagi, Setelah membakar di titik yang pertama saksi mengetahui Terdakwa berteriak menyuruh saksi dan istri saksi keluar dari rumah dengan berteriak "TATI Ikam kada wani mati kah kalau kada wani mati aku aja yang mati" tidak lama kemudian Kotak Kardus yang berisi Sepatu serta Sandal yang di letakkan tepat di depan rumah saksi tersebut Di bakar Oleh Terdakwa namun pada waktu itu yang berada di dalam rumah tidak berani keluar rumah untuk memadamkan api tersebut karena Terdakwa posisinya tepat di depan rumah saksi kemudian setelah itu saksi dan istri saksi mencoba memadamkan api menggunakan air melalui lobang kecil yang ada di bawah pintu rumah saksi tersebut, Kemudian anak saksi melihat lewat Ram Jendela bahwa posisi Terdakwa tersebut sedang berada di sungai samping rumah saksi, melihat kejadian tersebut saksi beserta Istri saksi berani untuk membuka pintu dan langsung memadamkan api tersebut dengan cara menyiramkan air ke titik api tersebut sehingga api tersebut padam kemudian kami langsung menutup pintu, Tidak lama setelah itu mendengar kembali sdr HERMAN berada di dekat rumah saksi kemudian saksi mendengar bunyi suara Terdakwa sedang menyiramkan sesuatu ke dinding rumah saksi dan setelah di dekati ternyata tercium aroma Pertamax dalam rumah dan tiba tiba saksi mendengar ada suara seseorang yang berbicara dengan saudara herman " SUDAH AMPIH SUDAH KADA BAIK KAYA ITU" dan setelah Terdakwa sambil memanggil nama saksi "IPUL TURUN PUL" tidak lama kemudian saksi ada mendengar suara kaca pecah tepat di belakang rumah saksi namun saksi tidak melihat apa yang sedang terjadi di sana pada waktu itu, Setelah saksi keluar rumah mendapati 2 buah bekas titik api tepat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan rumah saksi dan saksi melihat ada jendela yang kacanya pecah di belakang rumah tepat nya di rumah kaka saya atas nama HADIJAH.

- Bahwa kondisi rumah saksi tersebut hanya terbakar pada bagian meja yang berada di depan rumah dan pada dinding rumah terdapat aroma pertamax karena pada waktu itu sempat di siram menggunakan pertamax
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pertamax tersebut namun setelah saksi keluar rumah mengetahui bahwa Terdakwa mengambil Minyak pertamax tersebut dari saksi ARMADI alias MADI penduduk Bakapas Rt.001 Rw.001 Desa Bakapas Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dan selain mengambil Pertamax sebelumnya Terdakwa mengambil Pematik Api Terlebih dahulu ke warung Saksi ARMADI tersebut.
- Bahwa tidak ada lagi titik api di tempat lain di sekitaran rumah saksi namun di belakang rumah saksi terdapat Rumah atas nama HADIJAH yang kaca nya pecah akibat di lempar dengan batu oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran hanya seorang diri tidak bersama dengan orang lain karena tidak ada orang lain selain Terdakwa yang saksi liat pada waktu itu.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada mempunyai permasalahan dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan namun terdakwa tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa Terdakwa yang melakukan Pembakaran rumah tersebut dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 05 Januari 2022 Sekitar jam 06.00 wita di bangunan rumah kayu milik pasangan suami istri Saksi HARTATI dan Saksi SYAIFUL RAHMAN yang beralamat di Desa Bakapas Rt.01 Rw.01, Kecamatan Barabai, Kabupaten HST.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan sendirian saja.
- Terdakwa menerangkan bahwa rumah tersebut adalah bangunan yang sudah berdiri dan di tempati sebagai tempat tinggal oleh saksi HARTATI dan saksi SYAIFUL RAHMAN berbentuk dinding dari papan kayu, lantai keramik ,atapnya dari seng dengan ukuran luas bangunan sekitar 4 M x 8 M.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Peristiwa tersebut terjadi hari Rabu, Tanggal 05 Januari 2022 Sekitar jam 06.00 wita di bangunan rumah kayu milik pasangan suami istri saksi HARTATI dan saksi SYAIFUL RAHMAN yang beralamat di Desa Bakapas Rt.01 Rw.01, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan saat itu bermula dari Terdakwa merasa jengkel karena dalam rumah tangganya sering berkelahi kemudian saat itu pertama kali saat itu ia sebelumnya ada mengambil korek di tempat toko milik saksi MADI sebanyak 4 (empat) korek api yang letaknya sekitar 4 (empat) meter dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kaki dari rumah dan mendekati rumah saksi korban yang jaraknya sangat dekat hanya sekitar 15 (lima belas) meter dan saat sampai di rumahnya Terdakwa melihat baju dan celana yang di jemur di depan rumah Terdakwa ambil celana treneng warna merah hitam kemudian Terdakwa letakkan di atas meja yang menempel dengan dinding depan dekat pintu dan saat itu di meja juga ada spanduk bekas yang terdakwa jadikan satu dengan ceana treneng warna hitam biru tersebut kemudian Tedakwa nyalakan korek api hingga menjadi api yang menyala dan juga saat itu Terdakwa melihat kardus depan rumah saksi korban yang berisikan sandal sama sepatu , juga terdakwa bakar dan menjadi api yang bernyala dan saat itu Terdakwa juga ada berteriak dengan nada kata kata keras kepada saksi HARTATI dengan kata-kata, IKAM KADA WANI MATI KAH , KALAU KADA WANI MATI AKU SAJA , tetapi saat itu saksi HARTATI tidak keluar rumah hingga Terdakwa berjalan kaki meinggalkan rumah saksi korban tersebut dengan keadaan api diatas meja dan di kardus masih menyala menjadi api dan kemudian Terdakwa berjalan kaki kearah Toko milik Sdra. MADI mengambil jirigen yang bersikan bensin atau Pertamina denga nisi kurang lebih 1(satu) literan kemudian Terdakwa bawa kembali ke rumah saksi korban tersebut dan melihat api yang iya nyalakan tadi sudah padam, dan saat itu bensin yang iya bawa ia siramkan ke meja dan bagian didnding depan rumah saksi korban tersebut tetapi tidak Terdakwa nyalakan menjadi api karena Terdakwa sudah tidak memegang korek dan saat itu juga datang Petugas Polisi Babinkamtimas Desa bakapas Bapak NURYANTO ada menegur Terdakwa , KENAPA BEBESARIK KAYA ITU , “ tetapi saat itu Terdakwa masih emosi dan berjalan kaki lewat samping rumah saksi korban tersebut ke rumah kakak kandung Terdakwa yang bernama HADIJAH dan langsung Terdakwa ambil batu yang berada di halaman depan rumah tersebut kemudian Tterdakwa lemparkan kearah kaca tersebut hingga kaca tersebut pecah dan akhirnya tak berselang lama

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang petugas Polisi dari Polres Barabai Hulu Sungai Tengah, mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor Polres Hulu Sungai Tengah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung beras warna putih yang terbakar
- 1 (satu) buah payung warna merah biru yang terbakar
- 1 (satu) lembar celana trening warna merah hitam yang terbakar
- 1 (satu) lembar spanduk warna hitam yang terbakar
- 1 (satu) buah Jerigen minyak 5 liter warna putih berisikan pertamax
- 3 (tiga) buah Mancis / pematik api merk Fox 2 warna merah 1 warna biru
- 1 (satu) buah kotak kardus berisi sepatu dan sandal yang terbakar
- 1 (satu) buah meja kayu warna coklat yang terbakar

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan bukti surat maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu, Tanggal 05 Januari 2022 Sekitar jam 06.00 wita di bangunan rumah kayu milik pasangan suami istri Saksi HARTATI dan Saksi SYAIFUL RAHMAN yang beralamat di Desa Bakapas Rt.01 Rw.01, Kecamatan Barabai, Kabupaten HST.
- Bahwa rumah tersebut adalah bangunan yang sudah berdiri dan di tempati sebagai tempat tinggal oleh saksi HARTATI dan saksi SYAIFUL RAHMAN berbentuk dinding dari papan kayu, lantai keramik ,atapnya dari seng dengan ukuran luas bangunan sekitar 4 M x 8 M.
- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 05 Januari 2022 Sekitar jam 06.00 wita di bangunan rumah kayu milik pasangan suami istri saksi Hartati dan saksi Syaiful Rahman yang beralamat di Desa Bakapas Rt.01 Rw.01, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan saat itu bermula dari Terdakwa merasa jengkel karena dalam rumah tangganya sering berkelahi kemudian saat itu pertama kali saat itu ia sebelumnya ada mengambil korek di tempat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Brb



toko milik saksi Madi sebanyak 4 (empat) korek api yang letaknya sekitar 4 (empat) meter dari rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki dari rumah dan mendekati rumah saksi korban yang jaraknya sangat dekat hanya sekitar 15 (lima belas) meter dan saat sampai di rumahnya Terdakwa melihat baju dan celana yang di jemur di depan rumah Terdakwa ambil celana treneng warna merah hitam kemudian Terdakwa letakkan di atas meja yang menempel dengan dinding depan dekat pintu dan saat itu di meja juga ada spanduk bekas yang terdakwa jadikan satu dengan celana treneng warna hitam biru tersebut
- Bahwa kemudian Tedakwa nyalakan korek api hingga menjadi api yang menyala dan juga saat itu Terdakwa melihat kardus depan rumah saksi korban yang berisikan sandal sama sepatu, juga terdakwa bakar dan menjadi api yang bernyala dan saat itu Terdakwa juga ada berteriak dengan nada kata kata keras kepada saksi Hartati dengan kata-kata, ikam kada wani mati kah , kalau kada wani mati aku saja , tetapi saat itu saksi Hartati tidak keluar rumah hingga Terdakwa berjalan kaki meninggalkan rumah saksi korban tersebut dengan keadaan api diatas meja dan di kardus masih menyala menjadi api;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki kearah Toko milik Sdra. MADI mengambil jirigen yang bersikan bensin atau Pertamina dengan isi kurang lebih 1 (satu) literan kemudian Terdakwa bawa kembali ke rumah saksi korban tersebut dan melihat api yang iya nyalakan tadi sudah padam, dan saat itu bensin yang iya bawa ia siramkan ke meja dan bagian didinding depan rumah saksi korban tersebut tetapi tidak Terdakwa nyalakan menjadi api karena Terdakwa sudah tidak memegang korek dan saat itu juga datang Petugas Polisi Babinkamtimas Desa bakapas Bapak Nuryanto ada menegur Terdakwa, kenapa bebesarik kaya itu, “ tetapi saat itu Terdakwa masih emosi dan berjalan kaki lewat samping rumah saksi korban tersebut ke rumah kakak kandung Terdakwa yang bernama HADIJAH dan langsung Terdakwa ambil batu yang berada di halaman depan rumah tersebut kemudian Tterdakwa lemparkan kearah kaca tersebut hingga kaca tersebut pecah dan akhirnya tak berselang lama kemudian datang petugas Polisi dari Polres Barabai Hulu Sungai Tengah, mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor Polres Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung beras warna putih yang terbakar, 1 (satu) buah payung warna merah biru yang terbakar, 1 (satu) lembar celana trening warna merah hitam yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar, 1 (satu) lembar spanduk warna hitam yang terbakar, 1 (satu) buah Jerigen minyak 5 liter warna putih berisikan pertamax, 3 (tiga) buah Mancis / pematik api merk Fox 2 warna merah 1 warna biru, 1 (satu) buah kotak kardus berisi sepatu dan sandal yang terbakar, 1 (satu) buah meja kayu warna coklat yang terbakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

1. Pasal 187 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP
atau
2. Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih relevan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan, dan untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dupertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka akan dibuktikan dakwaan Pertama yaitu Pasal 187 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Brb



3. dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam Pasal ini merujuk kepada orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **Hermansyah Alias Boneng Bin H. Hartani** dan benar identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

ad.1. Unsur “Percobaan untuk melakukan kejahatan”;

Menimbang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan arti atau definisi tentang istilah “percobaan”. Namun KUHP hanya merumuskan batasan tentang kapan dapat dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu dalam Pasal 53 (1). Berikut bunyi Pasal 53 ayat (1) KUHP: *“(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”*

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa berjalan kaki kearah Toko milik Sdra. MADI mengambil jirigen yang bersikan bensin atau Pertamina dengan isi kurang lebih 1 (satu) literan kemudian Terdakwa bawa kembali ke rumah saksi korban tersebut dan melihat api yang iya nyalakan tadi sudah padam, dan saat itu bensin yang iya bawa ia siramkan ke meja dan bagian dinding depan rumah saksi korban tersebut tetapi tidak



Terdakwa nyalakan menjadi api karena Terdakwa sudah tidak memegang korek dan saat itu juga datang Petugas Polisi Babinkamtimas Desa bakapas Bapak Nuryanto ada menegur Terdakwa, kenapa bebesar kaya itu, “ tetapi saat itu Terdakwa masih emosi dan berjalan kaki lewat samping rumah saksi korban tersebut ke rumah kakak kandung Terdakwa yang bernama HADIJAH dan langsung Terdakwa ambil batu yang berada di halaman depan rumah tersebut kemudian Terdakwa lemparkan kearah kaca tersebut hingga kaca tersebut pecah dan akhirnya tak berselang lama kemudian datang petugas Polisi dari Polres Barabai Hulu Sungai Tengah, mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor Polres Hulu Sungai Tengah pada, selanjutnya terdakwa pergi.

Menimbang bahwa terdakwa sempat menyiram pertamax ke sekeliling rumah korban dengan tujuan untuk membakar rumah korban, namun tidak terjadi karena dihalangi oleh warga kemudian terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Percobaan untuk melakukan kejahatan”, telah terpenuhi;

ad.3. Unsur “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang”, maka perlu dipertimbangkan terhadap fakta dipersidangan yaitu;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa nyalakan korek api hingga menjadi api yang menyala dan juga saat itu Terdakwa melihat kardus depan rumah saksi korban yang berisikan sandal sama sepatu, juga terdakwa bakar dan menjadi api yang bernyala dan saat itu Terdakwa juga ada berteriak dengan nada kata kata keras kepada saksi Hartati dengan kata-kata, “*ikam kada wani mati kah , kalau kada wani mati aku saja*”, tetapi saat itu saksi Hartati tidak keluar rumah hingga Terdakwa berjalan kaki meninggalkan rumah saksi korban tersebut dengan keadaan api diatas meja dan di kardus masih menyala menjadi api;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki kearah Toko milik Sdra. MADI mengambil jirigen yang bersikan bensin atau Pertamina dengan isi kurang lebih 1 (satu) literan kemudian Terdakwa bawa kembali ke rumah saksi korban tersebut dan melihat api yang iya nyalakan tadi sudah padam, dan saat itu bensin yang iya bawa terdakwa siramkan ke meja dan bagian dinding depan rumah saksi korban tersebut tetapi tidak Terdakwa nyalakan menjadi api karena Terdakwa sudah tidak memegang korek dan saat itu juga datang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Brb



Petugas Polisi Babinkamtimas Desa bakapas Bapak Nuryanto ada menegur Terdakwa, kenapa bebesarik kaya itu, “ tetapi saat itu Terdakwa masih emosi dan berjalan kaki lewat samping rumah saksi korban tersebut ke rumah kakak kandung Terdakwa yang bernama HADIJAH dan langsung Terdakwa ambil batu yang berada di halaman depan rumah tersebut kemudian Tterdakwa lemparkan kearah kaca tersebut hingga kaca tersebut pecah dan akhirnya tak berselang lama kemudian datang petugas Polisi dari Polres Barabai Hulu Sungai Tengah, mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor Polres Hulu Sungai Tengah.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, terdakwa terbukti dengan sengaja menimbulkan kebakaran di depan rumah korban Hartati dengan nyalakan korek api hingga menjadi api yang menyala dan juga saat itu Terdakwa melihat kardus depan rumah saksi korban yang berisikan sandal sama sepatu dan terdakwa meninggalkan rumah saksi korban tersebut dengan keadaan api diatas meja dan di kardus masih menyala menjadi api,;

Menimbang, dengan demikian unsur, “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang”, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pertama yaitu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“percobaan untuk melakukan kejahatan barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran menimbulkan bahaya umum bagi barang”**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pidana tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pidana bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung beras warna putih yang terbakar
- 1 (satu) buah payung warna merah biru yang terbakar
- 1 (satu) lembar celana trening warna merah hitam yang terbakar
- 1 (satu) lembar spanduk warna hitam yang terbakar
- 1 (satu) buah Jerigen minyak 5 liter warna putih berisikan pertamax
- 3 (tiga) buah Mancis / pematik api merk Fox 2 warna merah 1 warna biru
- 1 (satu) buah kotak kardus berisi sepatu dan sandal yang terbakar
- 1 (satu) buah meja kayu warna cokelat yang terbakar

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa orang lain
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 187 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermansyah Alias Boneng Bin H. Hartani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan untuk melakukan kejahatan barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran menimbulkan bahaya umum bagi barang*" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung beras warna putih yang terbakar
 - 1 (satu) buah payung warna merah biru yang terbakar
 - 1 (satu) lembar celana trening warna merah hitam yang terbakar
 - 1 (satu) lembar spanduk warna hitam yang terbakar
 - 1 (satu) buah Jerigen minyak 5 liter warna putih berisikan pertamax
 - 3 (tiga) buah Mancis / pematik api merk Fox 2 warna merah 1 warna biru
 - 1 (satu) buah kotak kardus berisi sepatu dan sandal yang terbakar
 - 1 (satu) buah meja kayu warna cokelat yang terbakar

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh Afridiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., dan Rahmah Kusumayani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Malter S Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Karisma Bintang P, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H.

Afridiana, S.H.

Rahmah Kusumayani, S.H.

Panitera Pengganti,

MALTER S SIRAIT, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)